



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13/KM.7/2024
TENTANG
PENGHENTIAN PENYALURAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan siaran pers Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 Mei 2024 telah menetapkan Bupati Sidoarjo sebagai tersangka tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pajak di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya, dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukum, Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal yang belum disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Terhadap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
- Memperhatikan : Surat Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/345/DIK.00/23/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGHENTIAN PENYALURAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.
- KESATU : Melakukan penghentian penyaluran Insentif Fiskal untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar pagu alokasi Insentif Fiskal tahun anggaran 2024 untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya yang belum disalurkan;
- KEDUA : Dalam hal status tersangka Bupati Sidoarjo dicabut, Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat disalurkan kembali sebesar alokasi Insentif Fiskal yang dihentikan penyalurannya;
- KETIGA : Penyaluran kembali Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Bupati bersangkutan; dan
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

